



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Baloi, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 027 /HK.01.01/K.SS-01/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin hari Rabu tanggal 1 November 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dimana Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat menjadi pengampu/Penanggung Jawab dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Mengingat

- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin kepada Penanggung jawab;
 3. Menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas
 1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 2. Membuat laporan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 3. Turut serta dalam menyampaikan laporan akhir ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

- d. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi dan Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin secara menyeluruh;
1. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
 2. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Senketa, Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
 3. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 2 November 2023



**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Ameredi	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
2	Raden Zakaria	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah dan Penanggungjawab
3	April Yadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
4	Muslim	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
5	Siti Holijah	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
II	Sekretaris Pengarah		
6	Idris, S.Pd	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Hadi Susanto	Staf PNS SDMOD	Ketua
8	Welly Hermansyah	Staf PNS P2H	Wakil Ketua 1
9	Nazirwan	Staf PNS HPS	Wakil Ketua 2
10	Ismail	Staf PNS PP DATIN	Wakil Ketua 3
IV	Sekretaris		
11	Asrul Harahap	Staf Administrasi	Sekretaris 1
12	Sudarman	Staf PP DATIN	Sekretaris 2
V	Wakil Sekretaris		
13	Almiyadi	Staf Administrasi	Wakil Sekretaris 1
14	Rahmi Dewi Aryani H	Staf P2H	Wakil Sekretaris 2
VI	Anggota		
15	Dedy Supriyadi	Staf PNS HPS	Anggota
16	Deli Febriadi	Staf HPS	Anggota
17	Rosi Tri Octaviani	Staf HPS	Anggota
18	Danil Qurbani	Staf PP DATIN	Anggota
19	Erwan Saputra	Staf PP DATIN	Anggota
20	Endah Pratiwi	Staf PP DATIN	Anggota

21	Syahrial Afriadi	Staf PP DATIN	Anggota
22	Nur Abidin	Staf P2H	Anggota
22	Diah Ayu Ambarwati	Staf P2H	Anggota
23	Hartadi	Staf Administrasi	Anggota
24	Irmansyah	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 2 November 2023

